



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lisyanti**, berkedudukan di Jl. Talang Jaya Kelurahan Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Kel. Rimba Asam, Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTA DINATA, S.H dan Rekan beralamat di Kantor Hukum Marta Dinata, S.H. dan Rekan yang beralamat di Perumahan Bukit Sejahterah Blok EL No. 10 C Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 sebagai Penggugat ;

Lawan:

- 1. PT. Asuransi Ciputra Indonesia**, bertempat tinggal di Gedung Ciputra World 1, DBS Bank Tower 14 Floor, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta- Indonesia, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , dalam hal ini Sdr Hengky Djojasantoso selaku Direktur Utama PT Asuransi Ciputra Indonesia memberikan kuasa kepada Christine Sdr.M.Dahlan Selaku VP Operations & IT PT Asuransi Ciputra Indonesia, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023, sebagai Tergugat I;
- 2. PT. Mandiri Tunas Finance**, bertempat tinggal di Graha Mandiri Lt.3 A, Jalan Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta- Indonesia, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , dalam hal ini Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance memberi kuasa kepada Ghoniyu SI,SH.MH, Dkk berkantor pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum Saraya Biksa Law Firm yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.2 Pahoman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2023 sebagai Tergugat II;
- 3. PT. Mandiri Tunas Finance Palembang**, bertempat tinggal di Komplek Mall Transmart Palembang, Jalan radial No.16 A Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit

Halaman 1 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil, Kota Palembang 30127, Sumatera Selatan- Indonesia, 26 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan , dalam hal ini Sdr.Rolly Rumzi selaku Branch Manager PT Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang memberi kuasa kepada Ghoniyu SI,SH.MH, Dkk berkantor pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum Saraya Biksa Law Firm yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.2 Pahoman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2023 sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Alm. ALEXANDER Bin Alm. AMIR HAMZAH, sekaligus berkedudukan selaku AHLI WARIS yang sah dari Alm. ALEXANDER Bin Alm. AMIR HAMZAH;
2. Bahwa Alm. ALEXANDER Bin Alm. H. AMIR HAMZAH, semasa hidupnya adalah Debitur dari Tergugat II dan atau Tergugat III yang merupakan perusahaan pembiayaan dalam pembelian 1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER;
3. Bahwa sebagai jaminan pembiayaan tersebut, maka surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ001891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, dalam penguasaan Tergugat II dan atau Tergugat III;
4. Bahwa sekira Bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, datanglah saudara Temi yang merupakan karyawan dari Tergugat III bersama dengan saudara Beni Candra datang ke kediaman penggugat di

Halaman 2 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, yang mana maksud dan tujuan kedatangan kedua orang tersebut adalah untuk menawarkan Asuransi Jiwa Kepada Suami penggugat yaitu Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, dalam penjelasannya saudara TEMI dengan jelas menyatakan bahwa ***“Asuransi ini dapat diklaim apabila bapak Alexander Meninggal Dunia, dan yang paling penting tidak perlu lagi bayar angsuran mobil”***, serta dengan tegas saudara Temi juga menyatakan bahwa ***“Apabila alexander meninggal dalam masa tanggungan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran unit mobil/dianggap lunas.”*** pernyataan saudara Temi tersebut disaksikan langsung oleh saudara Beni Candra, penggugat dan beberapa orang pekerja di rumah penggugat dan Alm. Alexander

5. Bahwa dalam penjelasannya saudara TEMI, hanya menjelaskan tentang harga, keunggulan dan keuntungan dari produk Asuransi Jiwa tersebut dan sama sekali tidak menjelaskan tentang “masa tunggu”;

6. Bahwa akibat dari pernyataan saudara TEMI (Karyawan Tergugat III), maka Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah tertarik untuk membeli produk Asuransi Jiwa tersebut dengan pertimbangan bahwa saudara TEMI adalah karyawan resmi dari Tergugat III, hal tersebutlah yang membuat Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah yakin dan percaya akan kebenarannya dan membeli produk Asuransi Jiwa tersebut;

7. Bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah secara resmi membeli 2 (dua) jenis produk Asuransi Jiwa yaitu:

1. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “Asuransi Credit Protection” Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 521.640.000,00,- (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhirnya pertanggungan tanggal 03 April 2023;
2. Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan “XTRA Protection” Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhirnya pertanggungan tanggal 03 April 2023, dengan Penerima manfaat An. Lisyanti (Penggugat)

Halaman 3 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT 1**

8. Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Juli 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Myria Palembang, Alexander bin H. Amir Hamzah meninggal dunia karena Sakit yang baru diderita nya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Betung An. GUNAWAN, SKM., M.Si dan diketahui oleh Camat Betung An. M. SOBIR, S.sos

9. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan *"Perwarisan terjadi karena Kematian"*.

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor: 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang menjadi Ahli Waris Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah:

1. **Lisyanti**, yaitu Istri dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah
2. **Alfian**, yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah
3. **Juni purti Shelsi Aulia**, yaitu Anak Kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah
4. **Okta Riano**, yaitu Anak Kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah
5. **Lia Septriani**, yaitu Anak Kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah
6. **Lovely Elif**, yaitu Anak Kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah

11. Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan *"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal."*

12. Bahwa setelah Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah meninggal dunia, penggugat selaku Istri sekaligus Ahli Waris dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, melaporkan hal tersebut kepada Tergugat III, guna pengurusan proses Klaim Asuransi milik Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah;

Halaman 4 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



13. Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian terkait Klaim Asuransi tersebut, akhirnya penggugat melalui orang tua nya bapak Zainal Abidin Ahmad berupaya menghubungi pihak Tergugat III, namun sama sekali tidak ada kejelasan yang pasti terkait Asuransi tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022, penggugat mengirim surat resmi kepada pihak Tergugat I, perihal Mohon Klarifikasi, dan surat penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I

15. Bahwa oleh karena Surat pertama tidak di tanggap, maka pada tanggal 14 Maret 2022, penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II, dari surat penggugat tersebut, maka tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban, yang pada Intinya:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan dan mengakui bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah Tertanggung pada 2 produk Asuransi Jiwa yaitu:

1.1. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Asuransi Credit Protection"

Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama

Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan

sebesar Rp. 521.640.000,00,- (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhirnya pertanggungan tanggal 03 April 2023;

1.2. Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection"

Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama

Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan

sebesar Rp. 30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*), tanggal

berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka

waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhirnya pertanggungan

tanggal 03 April 2023, dengan Penerima manfaat An. Lisyanti

(Penggugat)

2. Bahwa Tergugat I, menolak membayar Klaim Asuransi terhadap Nasabah Meninggal Dunia An. Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, meninggal dunia karena sakit yang terjadi didalam masa tunggu, yaitu 6 Bulan.

16. Bahwa terkait dengan “masa tunggu” tersebut, sama sekali tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh para Tergugat baik kepada Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah maupun kepada penggugat selaku Istri sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, dan hal tersebut patut diduga hanyalah alasan yang dibuat – buat oleh para Tergugat guna menghindari kewajibannya untuk membayar klaim Asuransi tersebut ;

17. Bahwa walaupun “masa tunggu” tersebut memang benar adanya, maka sangat jelas bahwa terdapat kontradiksi antara masa pertanggungan dengan masa tunggu, karena jelas disatu sisi masa Pertanggungan Asuransi Jiwa tersebut berlaku selama 24 bulan, dan disisi lain dikurangi dengan “masa tunggu” selama 6 bulan berarti masa pertanggungan Asuransi Jiwa tersebut hanya 18 bulan bukan 24 bulan, sedangkan Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah membeli Asuransi tersebut untuk masa pertanggungan selama 24 bulan, hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Asuransi yang dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat I;

18. Bahwa terkait dengan Surat Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka penggugat kembali mengirimkan beberapa surat tertanggal 14 Maret 2022 perihal : Teguran, Surat tertanggal 24 maret 2022 perihal: Tanggapan dan Keberatan terhadap Jawaban, dan Surat tertanggal 28 April 2022 perihal : tanggapan terhadap jawaban.

19. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Tergugat II dan atau Tergugat III memberikan jawaban atas Surat yang dikirimkan oleh penggugat, yang pada intinya membenarkan bahwa Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah adalah Debitur dari Tergugat II dan atau Tergugat III, serta Tergugat II dan atau Tergugat III sama sekali tidak menyangkal terkait dengan pernyataan saudara TEMI (Karyawan Tergugat III), yang pada intinya menyatakan **“Apabila alexander meninggal dalam masa tanggungan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran unit mobil/dianggap lunas.**

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah adalah Tertanggung pada 2 (dua) produk Asuransi Jiwa milik Tergugat 1, dan Alm. Alexander bin H. Amir

Halaman 6 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Meninggal dunia masih dalam tenggang waktu masa pertanggung jawaban dari Asuransi Jiwa tersebut;

21. Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III sampai saat ini belum juga menyerahkan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ0011891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, yang menjadi Jaminan perjanjian kredit kepada penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, padahal kredit tersebut sudah di Asuransi kan;

22. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menolak membayar uang pertanggung jawaban kepada penggugat selaku Ahli Wari dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, padahal Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah meninggal dunia masih dalam masa pertanggung jawaban dari Tergugat I, dan perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365, dan Pasal 1366 KUHPerdara.

23. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang sampai saat ini tidak menyerahkan Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ0011891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, yang menjadi Jaminan dalam perjanjian Kredit kepada penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah padahal perjanjian kredit tersebut sudah diasuransikan dan Perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

24. Bahwa Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil:

- Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat, berdasarkan Asuransi Jiwa "Asuransi Credit Protection" Ciputra Life dengan uang pertanggung jawaban sebesar Rp. 521.640.000,00,- (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) **dan** Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan uang pertanggung jawaban sebesar Rp. 30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*)

**dengan total Kerugian Materiil sebesar : Rp. 551.640.000,00,-**

(*lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)

Halaman 7 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Immateriil yang dialami Penggugat, berdampak pada hilangnya rasa aman dalam berakтивitas, serta terkurasnya waktu dan pikiran bahkan Financial sejak timbulnya permasalahan hukum ini, sehingga Kerugian yang dialami oleh Penggugat yang bersifat Immateriil ini tidak bisa dinilai dengan uang namun dibatasi dengan jumlah Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)

25. Bahwa untuk menghindari tindakan eksekusi, pengalihan, jual beli, balik nama, serta pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II dan atau Tergugat III terhadap 1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan Tergugat II dan atau Tergugat III, maka sangat beralasan bagi PENGUGAT mengajukan PERMOHONAN PROVISI terhadap Perkara aquo.

26. Bahwa karena adanya Kekhawatiran yang sangat besar dari Penggugat atas tindakan Eksekusi, Pengalihan, Jual beli, balik nama, serta Pengalihan Kepemilikan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II dan atau Tergugat III terhadap 1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan Tergugat II dan atau Tergugat III, maka di pandang Perlu bagi Penggugat untuk mengajukan PERMOHONAN SITA JAMINAN terhadap Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

27. Bahwa untuk memberikan jaminan agar Para Tergugat mentaati isi Putusan dalam Perkara aquo, maka dipandang Perlu bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Uang Paksa (Dwansoom) sebesar Rp.

Halaman 8 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara aquo.

28. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang autentik maka, sudah sepantasnya PENGGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada *Verzet*, *Banding*, maupun *kasasi*.

29. Bahwa Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## A. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Tergugat II) dan atau PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Palembang II (Tergugat III) dalam Perkara ini, untuk tidak melakukan segala tindakan Eksekusi, Pengalihan, Jual beli, Balik Nama dan Pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun, terhadap :

1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan Tergugat II dan atau Tergugat III.

Sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## B. DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH secara hukum, Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Alexander Bin. H. Amir Hamzah;
3. Menyatakan SAH secara hukum Setifikat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Asuransi Credit Protection" Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 521.640.000,00,- (*lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);
4. Menyatakan SAH secara hukum Sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang sampai saat ini tidak membayar klaim Asuransi Jiwa An. Tertanggung Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah kepada penggugat selaku ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang sampai ini tidak menyerahkan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ0011891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander kepada penggugat selaku ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
7. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk Pengalihan – pengalihan dalam bentuk apapun terhadap 1 (Satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan Tergugat II dan atau Tergugat III, yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Pihak Lainnya;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, untuk menyerahkan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka : MK2KRWPNUMJ0011891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander kepada penggugat selaku ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, secara sukarela dan tanpa syarat apapun;

Halaman 10 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar ganti Kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 2. 551.640.000,00,- (*dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*);

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER, yang diletakkan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan, yang dimulai sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta-merta, meskipun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap isi Putusan ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, sudah lah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

### A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa sebelum menjawab Gugatan **PENGUGAT** secara keseluruhan, perlu kiranya **TERGUGAT I** menjelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang dimaksud dengan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah Atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris*". **Sehingga seharusnya semua ahli waris selain Saudari Lisyanti selaku PENGUGAT, Saudara Alfian, Saudari Juni Perti Shelsi Aulia, Saudara Oktariano, Saudari Lia Septriani dan Saudari Lovely Elif selaku anak-anak kandung dari Almarhum/Tertanggung perlu dijadikan sebagai pihak dalam gugatan agar pihak lengkap/tidak kurang Pihak,**
2. Bahwa oleh karena sangat tidak relevan gugatan dengan perkara ini, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 No.2438K/Sip/1980, yang pada kaedah hukumnya berbunyi "***Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai Pihak dalam perkara***". Oleh karenanya, sesuai dengan uraian tersebut diatas, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pasti sependapat dengan **TERGUGAT I**, dimana **pihak yang menggugat tidak lengkap, masih ada orang yang seharusnya ikut bertindak sebagai PENGUGAT, tidak hanya istri sah Almarhum Alexander yang merupakan suami dari PENGUGAT (selanjutnya Almarhum Alexander disebut "Almarhum/Tertanggung") melainkan juga anak pewaris yang juga memiliki hak. Dengan demikian, dalam hal ini gugatannya yang diajukan PENGUGAT masih kurang pihak,**

Halaman 12 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Eksepsi Diskualifikasi In Person (PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan Gugatan Perdata ini kepada TERGUGAT I).**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara *aquo* mendalilkan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan antara Almarhum/Tertanggung dengan TERGUGAT II, yang selanjutnya di kaitkan dengan asuransi jiwa Kredit dan asuransi jiwa berjangka antara TERGUGAT II sebagai Pemegang Polis Induk dengan TERGUGAT I sebagai Penanggung, sementara berdasarkan :

a) Perjanjian Kerjasama Penutupan Program Asuransi Credit Protection antara PT Mandiri Tunas Finance (TERGUGAT II) dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia (TERGUGAT I), No. MTF 015B/PKS-CLC/MTF/II/2018 /No. Ciputra 043/DIR-ACI/PKS/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 berikut perubahan-perubahannya pada:

- 1) Addendum Pertama pada Perjanjian dengan nomor MTF 073C4A/PKS-CLC/MTF/IX/2018 /No. Ciputra 159/DIR-ACI/PKS/IX/2018 tanggal 03 September 2018,
- 2) Addendum Kedua pada Perjanjian dengan nomor MTF 113/PKS-CLC/MTF/XI/2019 /No. Ciputra 172/DIR-ACI/PKS/XI/2019 tanggal 06 November 2019,
- 3) Addendum Ketiga pada Perjanjian dengan nomor MTF 010/PKS-CLC/MTF/II/2020 /No. Ciputra 065/DIR-ACI/PKS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020,

selanjutnya disebut “**Perjanjian Kerjasama**” dan

b) Perjanjian Kerjasama Penutupan Program Asuransi Xtra Protection antara PT Mandiri Tunas Finance (TERGUGAT II) dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia (TERGUGAT I), No. MTF 110B2/PKS-CLC/MTF/XII/2017 No. Ciputra 014/DIR-ACI/PKS/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 berikut perubahan-perubahannya pada:

- 1) Addendum Pertama pada Perjanjian dengan nomor MTF 055 A/PKS-CLC/MTF/VI/2018 /No. Ciputra 014/DIR-ACI/PKS/II/2018 tanggal 04 Juni 2018,
- 2) Addendum Kedua pada Perjanjian dengan nomor MTF 034/PKS-CLC/MTF/IV/2019 /No. Ciputra 014/DIR-ACI/PKS/II/2018 tanggal 08 April 2019,





3) Addendum Ketiga pada Perjanjian dengan nomor MTF 120A/PKS-CLC/MTF/XI/2019/No. Ciputra 180/DIR-ACI/PKS/XI/2019 tanggal 19 November 2019,

4) Addendum keempat pada Perjanjian dengan nomor MTF 009/PKS-CLC/MTF/II/2020 /No. Ciputra 060/DIR-ACI/PKS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**" dan

c) Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit "Asuransi Credit Protection" No. 201CM-180003 Tergugat II sebagai Pemegang Polis Induk dan Tergugat I sebagai Penanggung, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama di atas.

d) Sertifikat Asuransi "Asuransi Credit Protection" No. 5362100249 atas nama Almarhum/Tertanggung yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan nomor tersebut di atas.

e) Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan "Xtra Protection" No. 201TM-180002 dimana TERGUGAT II sebagai Pemegang Polis Induk dan TERGUGAT I sebagai Penanggung, yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama di atas.

f) Sertifikat Asuransi "Xtra Protection" No. XP536CI2100126 atas nama Almarhum/Tertanggung yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan nomor tersebut di atas.

Para pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut adalah TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, **bukanlah antara :**

- 1) PENGGUGAT atau Almarhum/Tertanggung dengan TERGUGAT I; atau
- 2) PENGGUGAT atau Almarhum/Tertanggung dengan TERGUGAT II,

di dalam Perjanjian Kerjasama dan Polis Induk, tertuang apa yang menjadi Hak dan Kewajiban TERGUGAT I dan apa yang menjadi Hak dan Kewajiban TERGUGAT II terkait dengan Perjanjian Penutupan Program Asuransi Credit Protection dan Asuransi Xtra Protection;

2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, TERGUGAT II menunjuk TERGUGAT I untuk memberikan :

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Asuransi Credit Protection (selanjutnya disebut "ACP") dan Asuransi Jiwa Kumpulan Xtra Protection (selanjutnya disebut "XP") kepada Almarhum/Tertanggung oleh karena Almarhum/Tertanggung telah mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit



pembelian kendaraan roda 4 dari TERGUGAT II dan TERGUGAT I menerima penunjukkan tersebut, **tentunya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerjasama, dan yang tercantum di dalam Polis Induk ACP dan XP serta Sertifikat Asuransi.**

## C. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan PENGUGAT Kabur)

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur, hal ini disebabkan PENGUGAT menyatakan jika TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal Almarhum/Tertanggung dan PENGUGAT pada awal proses penutupan pertanggungan Asuransi Jiwa sudah mengetahui dan menyetujui serta menanda tangani Surat Pernyataan Kesehatan yang menjadi dasar dari persetujuan yang terkait dengan adanya ketentuan Masa Tunggu dari ketentuan produk ACP dan XP tersebut.

2. Bahwa Memang benar TERGUGAT I adalah sebagai mitra asuransi dari TERGUGAT II, TERGUGAT II adalah Pemegang Polis Induk produk ACP dan XP dan Almarhum/Tertanggung adalah Tertanggung dari produk Asuransi ACP dan XP tersebut.

3. Bahwa memang benar Almarhum/Tertanggung tercatat dalam database TERGUGAT I sebagai Tertanggung untuk produk ACP dan XP serta TERGUGAT II sebagai Pemegang Polis Induk produk ACP dan XP, dengan data informasi sebagai berikut:

### a. Data Polis ACP

- No. Polis : 201CM-180003
- No. Sertifikat : 5362100249
- Nama Tertanggung : Alexander
- Nomor Klaim : CLM2021110043
- Tanggal Mulai Pertanggungan : 03 April 2021

### b. Data Polis XP

- No. Polis : 201TM-180002
- No. Sertifikat : XP536CI2100126
- Nama Tertanggung : Alexander
- Nomor Klaim : CLM2021110044
- Tanggal Mulai Pertanggungan : 03 April 2021

4. Bahwa pada saat Almarhum/Tertanggung melakukan proses perjanjian pembiayaan dengan TERGUGAT II, salah satu proses di dalam menentukan perjanjian pembiayaan adalah TERGUGAT II menawarkan Produk ACP dan XP kepada Almarhum/Tertanggung dan telah mendapat persetujuan dari Almarhum/Tertanggung untuk diikuti sertakan dalam Produk Asuransi ACP dan XP.



5. Bahwa di dalam proses permohonan produk ACP dan XP tersebut, terdapat ketentuan mengenai Masa Tunggu yang terdapat dalam Polis Induk, Sertifikat Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan. Dan Almarhum/Tertanggung sebelum ikut program pembiayaan pembelian mobil atau kendaraan roda 4, sebelumnya telah ikut kepersertaan untuk produk ACP dan XP, dan telah menyetujui sehingga dianggap telah mengetahui isi dan ketentuan dalam Perjanjian tersebut yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara:

*Pasal 1320 KUHPerdara empat syarat sahnya perjanjian:*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Sehingga dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala isi dari Perjanjian Asuransi yang terdapat dalam Sertifikat Asuransi tersebut termasuk mengenai Masa Tunggu.

6. Kronologis mengenai penolakan Klaim Almarhum adalah sebagai berikut:

a) Sesuai dengan ketentuan di dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi terdapat ketentuan mengenai Masa Tunggu selama masa pertanggungan, yaitu sebagai berikut:

1) Produk ACP

Pada Ketentuan Umum Polis Induk:

- *Pasal 1 butir 9*

*Pasal 1 Definisi*

*Dalam ketentuan Polis Induk ini yang dimaksud dengan:*

*9. Masa Tunggu adalah Jangka waktu 6 (enam) bulan  
terhitung sejak Pertanggungan diaktifkan*

Produk ACP Pada ketentuan Khusus:

- *Pasal 6*

*Pasal 6 Masa Tunggu*

*Berlaku Masa Tunggu 6 (enam) bulan untuk risiko  
meninggal dunia karena sakit*

- *Pasal 7 butir i*

*Pasal 7 Pengecualian*

*Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila  
penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungan  
termasuk dari salah satu kejadian dibawah ini:*

*i. meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam  
Masa Tunggu*

Pada Sertifikat Asuransi Produk ACP:

- *Masa Tunggu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Berlaku Masa Tunggu 6 (enam) bulan untuk risiko meninggal dunia karena sakit*

- *PENGECUALIAN butir i*

*Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dari salah satu kejadian dibawah ini:*

- i. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam Masa Tunggu.*

Jarak antara Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum didalam Sertifikat Asuransi sampai dengan Tertanggung meninggal dunia adalah 03 (tiga) bulan 11 (sebelas) hari dan artinya belum melewati Masa Tunggu 6 (enam) bulan.

2) Produk XP

Pada Ketentuan Umum Polis Induk:

- *Pasal 1 DEFINISI*

*Dalam ketentuan Polis Induk ini yang dimaksud dengan:*

- 6. Masa Tunggu adalah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Pertanggungan diaktifkan.*

Pada ketentuan Khusus Polis Induk:

- *Pasal 6*

*Pasal 6 MASA TUNGGU*

*Berlakuknya Masa Tunggu 6 (enam) bulan untuk risiko meninggal dunia karena sakit.*

- *Pasal 7 butir 17*

*Pasal 7 PENGECUALIAN*

*Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dari salah satu kejadian di bawah ini:*

- 17. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi di dalam Masa Tunggu.*

Pada Sertifikat Asuransi

- *MASA TUNGGU*

*Masa Tunggu untuk risiko meninggal dunia karena sakit adalah 6 (enam) bulan.*

- *PENGECUALIAN butir 17.*

*Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dari salah satu kejadian di bawah ini:*

- 17. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi di dalam Masa Tunggu.*

Jarak antara Tanggal Mulai Asuransi yang tercantum didalam Sertifikat Asuransi sampai dengan Tertanggung meninggal dunia adalah 03 (tiga) bulan 11 (sebelas) hari dan artinya belum melewati Masa Tunggu 6 (enam) bulan.

b) Surat Pernyataan Kesehatan Tertanggung yang ditandatangani oleh Almarhum/Tertanggung bersama dengan Ibu Lisyanti (PENGGUGAT), menyebutkan:

- 1. Pada saat surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani, saya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang dirawat dirumah sakit.*

Halaman 17 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam 3 (tiga) bulan terakhir saya tidak mengalami penyakit darah tinggi, kelainan jantung, asma, kencing manis, hati, tumor, kanker, gagal ginjal, stroke, liver, kelainan paru-paru, kelainan darah & pembuluh darah, gangguan tulang & sendi, HIV/AIDS & cacat bawaan.

3. Saya mengerti bahwa ada ketentuan masa tunggu 6 (enam) bulan untuk risiko meninggal dunia karena sakit ("Peristiwa Yang Dipertanggungkan"), sehingga apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan tersebut maka klaim manfaat pertanggungan Asuransi Credit Protection dan/atau Xtra Protection atas nama Saya tidak dapat dibayarkan oleh rekanan asuransi PT Mandiri Tunas Finance kepada saya.

c) Almarhun / Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 dikarenakan sakit, di mana pertanggungan baru berjalan 03 (tiga) bulan 11 (sebelas) hari terhitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan, dan artinya belum melewati Masa Tunggu 6 (enam) bulan.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka TERGUGAT I memiliki alasan Penolakan Klaim Asuransi karena berdasarkan ketentuan Polis Induk, Sertifikat Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan bahwa jika terjadi Klaim di dalam Masa Tunggu maka klaim ditolak.

**Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT I sampaikan di dalam Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Eksepsi Diskualifikasi Person dan Eksepsi Obscur Libel tersebut di atas, maka :**

1. Gugatan yang diajukan PENGUGAT masih kurang pihak,
2. PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan/ tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I.
3. PENGUGAT tidak mempunyai itikad baik dengan berusaha memperoleh pelunasan pembayaran tunggakan kreditnya kepada TERGUGAT II dengan mengajukan Gugatan *aquo*;
4. Almarhum/Tertanggung dan PENGUGAT dianggap mengetahui, memahami dan telah menyetujui isi dari Produk ACP dan XP yang terdapat di dalam Sertifikat Asuransi ACP dan Sertifikat Asuransi XP; dan
5. Almarhum/Tertanggung dan PENGUGAT dianggap mengetahui dan memahami serta menyetujui mengenai ketentuan Masa Tunggu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengisi Surat Pernyataan Kesehatan pada saat permohonan asuransi dan telah menanda tangannya yang disaksikan oleh Karyawan TERGUGAT III;

Oleh karena itu Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

### JAWABAN TERGUGAT I TERHADAP INFORMASI DAN DALIL PENGUGAT DI BAGIAN DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN

Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi dari informasi dan dalil-dalil PENGUGAT yang disampaikan di dalam surat Gugatan, maka TERGUGAT I menyampaikan dengan format tabel tersebut di bawah ini, kolom sebelah kiri adalah Informasi dan dalil-dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam Surat Gugatan berdasarkan nomor urutannya dan kolom sebelah kanan adalah jawaban dari TERGUGAT I, yaitu sebagai berikut:

No.	DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN DARI PENGUGAT	JAWABAN TERGUGAT I
1.	<i>Bahwa PENGUGAT adalah istri Sah dari Alm. ALEXANDER Bin Alm. AMIR HAMZAH, sekaligus berkedudukan selaku AHLI WARIS yang sah dari Alm. ALEXANDER Bin Alm. AMIR HAMZAH;</i>	Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGUGAT di poin 1 tersebut, karena sudah sesuai dengan dokumen fotocopy kartu keluarga yang TERGUGAT I terima dari TERGUGAT II.
2.	<i>Bahwa Alm. ALEXANDER Bin Alm. H. AMIR HAMZAH, semasa hidupnya adalah Debitur dari TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III yang merupakan perusahaan pembiayaan dalam pembelian 1 (satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor Polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER;</i>	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGUGAT di poin 2 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I, perjanjian pembiayaan mengenai pembelian mobil adalah antara PENGUGAT dan TERGUGAT II.
3.	<i>Bahwa sebagai jaminan</i>	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan

Halaman 19 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



	<p>pembiayaan tersebut, maka surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, dalam penguasaan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III;</p>	<p>jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 3 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I, perjanjian pembiayaan mengenai pembelian mobil adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II/TERGUGAT III.</p>
4.	<p>Bahwa sekitar Bulan Maret 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, datanglah saudara Temi yang merupakan karyawan dari TERGUGAT III bersama dengan saudara Beni Candra datang ke kediaman PENGGUGAT di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, yang mana maksud dan tujuan kedatangan kedua orang tersebut adalah untuk menawarkan Asuransi Jiwa Kepada Suami PENGGUGAT yaitu Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, dalam penjeasannya saudara TEMI dengan jelas menyatakan bahwa <b>“Asuransi ini dapat diklaim apabila bapak Alexander Meninggal Dunia, dan yang paling penting tidak perlu lagi bayar angsuran mobil”</b>, serta dengan tegas saudara Temi juga menyatakan bahwa <b>“Apabila alexander meninggal dalam masa tanggungan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran unit mobil/dianggap lunas”</b>., pernyataan saudara Temi tersebut disaksikan langsung oleh saudara Beni Candra,</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 4 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I, nama-nama yang disebut oleh PENGGUGAT tersebut, tidak di kenal oleh TERGUGAT I.</p>



	<i>PENGGUGAT dan beberapa orang pekerja di rumah PENGGUGAT dan Alm. Alexander</i>	
5.	<i>Bahwa dalam penjelasannya saudara TEMI, hanya menjelaskan tentang harga, keunggulan dan keuntungan dari produk Asuransi Jiwa tersebut dan sama sekali tidak menjelaskan tentang “masa tunggu”.</i>	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 5 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I, nama yang disebut PENGGUGAT tersebut, tidak di kenal oleh TERGUGAT I.
6.	<i>Bahwa akibat dari pernyataan saudara TEMI (Karyawan Tergugat III), maka Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah tertarik untuk membeli produk Asuransi Jiwa tersebut dengan pertimbangan bahwa saudara TEMI adalah karyawan resmi dari TERGUGAT III, hal tersebutlah yang membuat Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah yakin dan percaya akan kebenarannya dan membeli produk Asuransi Jiwa tersebut;</i>	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 6 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.
7.	<i>Bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah secara resmi membeli 2 (dua) jenis produk Asuransi Jiwa yaitu:</i> <i>1. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “Asuransi Credit Protection” Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 521.640.000,00,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh</i>	Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGGUGAT di poin 7 tersebut, karena sudah sesuai dengan database yang dimiliki, TERGUGAT I hanya memperbaiki dalam informasi PENGGUGAT pada poin 7 angka 2 Produk XP (pada tulisan nomor kontrak), dengan data dan informasi sebagai berikut: Data Produk XP <ul style="list-style-type: none"><li>• No. Polis : 201TM-180002</li><li>• No. Sertifikat : XP536CI2100126</li><li>• Nama Tertanggung: Alexander</li><li>• Tanggal Mulai Pertanggungan: 03 April 2021 sampai dengan 03 April 2023</li></ul>



	<p>ribu rupiah), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhirnya pertanggungan tanggal 03 April 2023;</p> <p>2. Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar RP. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhir pertanggungan tanggal 03 April 2023, dengan Penerima manfaat An. Lisyanti (penggugat) <b>Hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT 1</b></p>	
8.	<p>Bahwa pada hari <u>rabu</u> tanggal 04 Juli 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Sakit</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGGUGAT di poin 8 tersebut, karena sudah sesuai dengan</p>



	<p>Myria Palembang, Alexander bin H. Amir Hamzah meninggal dunia karena Sakit yang baru diderita nya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Betung An. GUNAWAN, SKM., M.Si dan diketahui oleh Camat Betung An. M. SOBIR, S.sos</p>	<p>dokumen yang TERGUGAT I terima dari TERGUGAT II;</p>
9.	<p>Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "Perwarisan terjadi karena kematian".</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGUGAT di poin 9 tersebut, karena informasi tersebut adalah kutipan dari KUHPerdara.</p>
10.	<p>Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor: 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021, yang menjadi Ahli Waris Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Lisyanti</b>, yaitu Istri dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah</li><li>2. <b>Alfian</b>, yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah</li><li>3. <b>Juni purti Shelsi Aulia</b>, yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah</li><li>4. <b>Okta Riano</b>, yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah</li><li>5. <b>Lia Septriani</b>, yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin</li></ol>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>tidak</b> membenarkan informasi PENGUGAT di poin 10 tersebut, karena di dalam dokumen Nomor: 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021, judul dokumennya adalah Surat Keterangan Kematian, bukan lah Surat Keterangan Waris.</p>





	<p>H. Amir Hamzah</p> <p><b>6. Lovely Elif,</b> yaitu Anak kandung dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah</p>	
11.	<p>Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPPerdata yang menyatakan "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si meninggal."</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGGUGAT di poin 11 tersebut, karena informasi tersebut adalah kutipan dari KUHPPerdata.</p>
12.	<p>Bahwa setelah Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah meninggal dunia, PENGGUGAT selaku Istri sekaligus Ahli Waris dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, melaporkan hal tersebut kepada TERGUGAT III, guna pengurusan proses Klaim Asuransi milik Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah;</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>tidak</b> memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 12 tersebut, oleh karena TERGUGAT I tidak mengetahui apakah PENGGUGAT melaporkan ke TERGUGAT III atau ke TERGUGAT II .</p>
13.	<p>Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian terkait Klaim Asuransi tersebut, akhirnya PENGGUGAT melalui orang tua nya bapak Zainal Abidin Ahmad berupaya menghubungi pihak TERGUGAT III, namun sama sekali tidak ada kejelasan yang pasti terkait Asuransi tersebut;</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>tidak</b> memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 13 tersebut, oleh karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.</p>
14.	<p>Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022, PENGGUGAT mengirim surat resmi kepada pihak TERGUGAT I, perihal Mohon Klarifikasi, dan surat PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas informasi PENGGUGAT pada poin 14 tersebut, karena TERGUGAT I menerima surat tersebut pada tanggal 09 Maret 2022 dan TERGUGAT I telah memberikan JAWABAN atas surat tersebut dengan No. 0243/ACI/CLM/03/2022 pada tanggal 15 Maret 2023 Perihal: Penjelasan Kami Atas Surat Permohonan Klarifikasi.</p>



<p>15. Bahwa oleh karena Surat pertama tidak dianggapi, maka pada tanggal 14 Maret 2022, PENGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dari surat PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan Jawaban, yang pada intinya:</p> <p>1. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menyatakan dan mengakui bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah adalah Tertanggung pada 2 produk Asuransi Jiwa yaitu:</p> <p>1.1 Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan "Asuransi Credit Protection" Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 521.640.000,00,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I menerima informasi PENGUGAT pada poin 15 tersebut, TERGUGAT I menerima surat yang disebut oleh PENGUGAT pertanggal 14 Maret 2022 tersebut pada tanggal 16 Maret 2022.</p> <p>Berhubung isi dari Surat PENGUGAT pertanggal 02 Maret 2022 sama dengan isi dari Surat PENGUGAT pertanggal 14 Maret 2022, maka TERGUGAT I secara prinsip sudah memberikan JAWABAN atas surat tersebut di dalam surat TERGUGAT I dengan No. 0243/ACI/CLM/03/2022 pada tanggal 15 Maret 2023 Perihal: Penjelasan Kami Atas Surat Permohonan Klarifikasi.</p> <p>Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGUGAT yang disampaikan di dalam poin 15 angka 1 tersebut, TERGUGAT I hanya memperbaiki nomor sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka kumpulan Xtra Protection yang tercantum di dalam butir 1.1. poin 15, seharusnya nomor XP536CI2100126 bukan 5362100249.</p>
--	--



<p>bulan, dan berakhirnya pertanggungan tanggal 03 April 2023;</p> <p>1.2 Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan Nomor Kontrak : 5362100249, Atas nama Tertanggung Alm. ALEXANDER, dengan uang pertanggungan sebesar RP. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal berlakunya pertanggungan sejak 03 April 2021, dengan jangka waktu pertanggungan 24 bulan, dan berakhir pertanggungan tanggal 03 April 2023, dengan Penerima manfaat An. Lisyanti (PENGGUGAT)</p> <p>2. Bahwa TERGUGAT I, menolak membayar Klaim Asuransi terhadap Nasabah Meninggal Dunia An. Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, dengan alasan bahwa Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, meninggal dunia karena sakit yang terjadi didalam masa tunggu, yaitu 6 bulan;</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGGUGAT di angka 2 poin 15 tersebut, oleh karena Almarhum/Tertanggung meninggal dunia karena sakit yang terjadi didalam Masa Tunggu 6 bulan, penjelasan tersebut adalah ketentuan yang tercantum di dalam Polis Induk dan Sertifikat Produk ACP dan Produk XP, yang merupakan dasar hukum TERGUGAT I di dalam menolak membayarkan Klaim asuransi Almarhum/Tertanggung.</p>
--	--



16.	<i>Bahwa terkait dengan “masa tunggu” tersebut, sama sekali tidak pernah dijelaskan sebelumnya oleh para Tergugat baik kepada Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah maupun kepada PENGGUGAT selaku Istri sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, dan hal tersebut patut diduga hanyalah alasan yang dibuat – buat oleh para Tergugat guna menghindari kewajibannya untuk membayar klaim Asuransi tersebut;</i>	Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 16 tersebut, karena ketentuan mengenai Masa Tunggu telah di atur secara tertulis dalam Polis Induk, Sertifikat Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disepakati oleh para Pihak Yang Terkait, yang dimaksud pihak yang terkait adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Almarhum/ Tertanggung serta PENGGUGAT (“Pihak Yang Terkait”).
17.	<i>Bahwa walaupun “masa tunggu” tersebut memang benar adanya, maka sangat jelas bahwa terdapat kontradiksi antara masa pertanggungan dengan masa tunggu, karena jelas disatu sisi masa Pertanggungan Asuransi Jiwa tersebut berlaku selama 24 bulan, dan disisi lain dikurangi dengan “masa tunggu” selama 6 bulan berarti masa pertanggungan Asuransi Jiwa tersebut hanya 18 bulan bukan 24 bulan, sedangkan Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah membeli Asuransi tersebut untuk masa pertanggungan selama 24 bulan, hal tersebut sesuai dengan Sertifikat Asuransi yang dibuat dan di tanda tangani oleh TERGUGAT I;</i>	Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 17 tersebut, karena ketentuan mengenai Masa Tunggu telah di atur secara tertulis dalam Polis Induk, Sertifikat Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah disepakati oleh para Pihak Yang Terkait . Ketentuan Masa Tunggu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh TERGUGAT I untuk memitigasi risiko meninggal dunia karena sakit selama 6 (enam) bulan pertama di dalam masa pertanggungan, ketentuan Masa Tunggu tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada saat mengajukan pendaftaran Produk Asuransi ACP dan Produk XP tersebut.
18.	<i>Bahwa terkait dengan Surat Jawaban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, maka PENGGUGAT kembali mengirimkan beberapa surat tertanggal 14 Maret 2022 perihal : Teguran, Surat tertanggal 24 maret 2022 perihal: Tanggapan dan</i>	Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT di poin 18 tersebut dan TERGUGAT I telah memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT tentang penolakan klaim Produk ACP dan produk XP atas nama Almarhum/Tertanggung, surat menyurat tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap Jawaban, dan Surat tertanggal 28 April 2022 perihal : tanggapan terhadap jawaban.	No	Surat Nomor/Tanggal	Perihal
	1	1065/ACI/CLM/11/2021 05 Nopember 2021 ("Surat Penolakan Klaim TERGUGAT I")	Informasi Keputusan klaim Dari TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II.  Penolakan klaim Asuransi Jiwa Produk ACP karena meninggal dunia karena sakit di dalam Masa Tunggu.
			Informasi Keputusan klaim Dari TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II  Penolakan klaim Asuransi Jiwa Produk XP karena meninggal dunia karena sakit di dalam Masa Tunggu.
	2	02 Maret 2022 ("Surat PENGUGAT Pertama")  TERGUGAT I menerima surat PENGUGAT pertama tersebut pada tanggal 09 Maret 2022	PENGGUGAT meminta Klarifikasi kepada TERGUGAT I tentang penolakan klaim atas Produk ACP saja
	3.	0243/ACI/CLM/03/2022 15 Maret 2022 ("Surat Tanggapan TERGUGAT I")	TERGUGAT I menyampaikan penjelasan atas Surat PENGUGAT Pertama kepada

Halaman 28 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg





			PENGGUGAT.
4.	14 Maret 2022 ("Surat <b>PENGGUGAT Kedua</b> ")  TERGUGAT I menerima surat PENGGUGAT Kedua tersebut pada tanggal 16 Maret 2022	PENGGUGAT menyampaikan Surat Teguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan alasan Surat PENGGUGAT Pertama belum mendapat klarifikasi.  Oleh karena TERGUGAT I sudah menyampaikan klarifikasi kepada PENGGUGAT di tanggal 15 Maret 2022, maka TERGUGAT I tidak perlu menanggapi kembali, Surat Tanggapan TERGUGAT I sudah sesuai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam memberikan klarifikasi kepada PENGGUGAT.	
5.	24 Maret 2022 ("Surat <b>PENGGUGAT Ketiga</b> ")  TERGUGAT I menerima surat PENGGUGAT Ketiga tersebut pada tanggal 30 Maret 2022	PENGGUGAT menyampaikan tanggapan dan keberatan terhadap jawaban TERGUGAT I, surat ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II,	



		6.	048/Jwb/Palembang2/IV/2022 18 April 2022 ( <b>"Surat TERGUGAT II"</b> )	TERGUGAT II menjawab Atas Teguran kepada PENGGUGAT.
		7.	28 April 2022 ( <b>"Surat PENGGUGAT Keempat"</b> )  TERGUGAT I mendapat tembusan atas surat PENGGUGAT Keempat	PENGGUGAT menanggapi Surat TERGUGAT II
		Selanjutnya semua surat-surat di atas akan TERGUGAT I masukan di dalam Alat Bukti Dokumen.		
19.	Bahwa pada tanggal 18 April 2022 TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III memberikan jawaban atas Surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT, yang pada intinya membenarkan bahwa Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah adalah Debitur dari TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III, serta TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III sama sekali tidak menyangkal terkait dengan pernyataan saudara TEMI (Karyawan Tergugat III), yang pada intinya menyatakan <b>"Apabila alexander meninggal dalam masa tanggungan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran unit mobil/dianggap lunas"</b> .	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGGUGAT di poin 19 tersebut, karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.		
20.	Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sangat jelas bahwa Alm. Alexander	Bahwa TERGUGAT I membenarkan informasi PENGGUGAT di poin 20 tersebut, Almarhum/Tertanggung		



	<p>bin H. Amir Hamzah adalah Tertanggung pada 2 (dua) produk Asuransi Jiwa milik TERGUGAT I, dan Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah Meninggal dunia masih dalam tenggang waktu masa pertanggungan dari Asuransi Jiwa tersebut;</p>	<p>meninggal dunia dalam masa pertanggungan asuransi Jiwa Produk ACP dan Produk XP, <b>namun</b> Almarhum/Tertanggung meninggal dunia karena sakit, peristiwa yang dipertanggungkan tersebut terjadi di dalam periode ketentuan Masa Tunggu 6 (enam) bulan, sehingga klaim asuransi atas kedua Produk Asuransi Jiwa tersebut ditolak.</p>
21.	<p>Bahwa pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampai saat ini belum juga menyerahkan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, yang menjadi Jaminan perjanjian kredit kepada PENGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah, padahal kredit tersebut sudah diasuransikan;</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap informasi PENGUGAT di poin 21 tersebut, karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.</p>
22.	<p>Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menolak membayar uang pertanggungan kepada PENGUGAT selaku Ahli Waris dari Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah, padahal Alm. Alexander Bin H. Amir Hamzah meninggal dunia masih dalam masapertanggungan dari TERGUGAT I, dan perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365, dan Pasal 1366 KUHPerdota.</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas dalil PENGUGAT pada poin 22 tersebut, keputusan menolak untuk membayar uang pertanggungan sudah sesuai dengan ketentuan mengenai Masa Tunggu yang tercantum di dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Produk ACP dan XP, yang sebelumnya telah diinformasikan di dalam Surat Pernyataan Kesehatan yang telah di baca, disetujui dan ditanda tangani oleh para Pihak Yang Terkait, pada saat ketentuan sudah disepakati oleh para Pihak Yang Terkait maka bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti yang di dalilkan oleh PENGUGAT.</p>
23.	<p>Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>tidak</b> memberikan jawaban terhadap dalil PENGUGAT di</p>



	<p>dan TERGUGAT III, yang sampai saat ini tidak menyerahkan Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil Mitsubishi Pajero, Nomor Polisi: BG 1778 JO, Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, dan Nomor Mesin : 4N15UHC8096, An. Alexander, yang menjadi Jaminan dalam perjanjian Kredit kepada PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Alexander bin H. Amir Hamzah padahal perjanjian kredit tersebut sudah diasuransikan dan Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.</p>	<p>poin 23 tersebut, karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.</p>
24.	<p>Bahwa Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat, berdasarkan Asuransi Jiwa "Asuransi Credit Protection" Ciputra Life dengan uang pertanggungan sebesar <u>Rp. 521.640.000,00,-</u> (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan uang pertanggungan sebesar <u>RP. 30.000.000,00,-</u> (tiga</li></ul>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 24 tersebut, keputusan tentang menolak untuk membayar uang pertanggungan (menolak klaim) kepada PENGGUGAT oleh karena adanya ketentuan mengenai Masa Tunggu telah di atur secara tertulis dalam Polis Induk, Sertifikat Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah di baca, disetujui dan ditanda tangani oleh Pihak Yang Terkait sehingga bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum seperti yang di dalilkan oleh PENGGUGAT..</p>



	<p>puluh juta rupiah)</p> <p>Dengan total Kerugian Materiil sebesar : Rp. 551.640.000,00,-(lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT, berdampak pada hilang nya rasa aman dalam beraktifitas, serta terkurasnya waktu dan pikiran bahkan Financial sejak timbulnya permasalahan hukum ini, sehingga Kerugian yang dialami oleh Penggugat yang bersifat Immateriil ini tidak bisa dinilai dengan uang nama dibatasi dengan jumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)</li></ul>	
25.	<p>Bahwa untuk menghindari tindakan eksekusi, pengalihan, jual beli, balik nama, serta pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III terhadap 1 (satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor Polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik</p>	<p>Bahwa TERGUGAT I <b>tidak</b> memberikan jawaban terhadap permohonan PENGGUGAT di poin 25 tersebut, karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.</p>





	Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III, maka sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan PERMOHONAN PROVISI terhadap perkara aquo.	
26.	Bahwa karena adanya kekhawatiran yang sangat besar dari PENGGUGAT atas tindakan Eksekusi, Pengalihan, Jual beli, balik nama, serta Pengalihan Kepemilikan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III terhadap 1 (satu) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor Polisi BG 1778 JO An. ALEXANDER yang mana surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya berada dalam Penguasaan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III, maka di pandang Perlu bagi PENGGUGAT untuk mengajukan PERMOHONAN SITA JAMINAN terhadap Surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) ) Unit Mobil, Merk Mitsubishi, Tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, Dengan Nomor Rangka: MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin : 4N15UHC8096, Warna Hitam Mika, tahun 2021, dengan Nomor Polisi BG 1778 JO An.	Bahwa TERGUGAT I tidak memberikan jawaban terhadap permohonan PENGGUGAT di poin 26 tersebut, karena bukan menjadi wewenang TERGUGAT I.



	ALEXANDER sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.	
27.	Bahwa untuk memberikan jaminan agar Para Tergugat mentaati isi Putusan dalam Perkara aquo, maka dipandang perlu bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Uang Paksa (Dwansoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambataan Para Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam Perkara Aquo.	Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 27 tersebut, oleh karena permintaan dan permohonan PENGGUGAT kepada Yang Mulia Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum.
28.	Bahwa Gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang autentik maka, sudah sepantasnya PENGGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada Verzet, Banding, maupun kasasi.	Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 28 tersebut, oleh karena permintaan dan permohonan PENGGUGAT kepada Yang Mulia Majelis Hakim, tidak memiliki dasar hukum.
29.	Bahwa Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menghukum Para tergugat membayar biaya yang Timbul dalam Perkara ini.	Bahwa TERGUGAT I <b>menolak</b> secara tegas dalil PENGGUGAT pada poin 29 tersebut, oleh karena permintaan dan permohonan PENGGUGAT kepada Yang Mulia Majelis Hakim, tidak memiliki dasar hukum.

III. PERMOHONAN TERGUGAT I KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS YANG MEMERIKSA PERKARA INI

Bahwa berdasarkan uraian, fakta-fakta dan Jawaban TERGUGAT I tersebut di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak Petitum Primair PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Petitum Primair PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penutupan Asuransi Jiwa antara PT Asuransi Ciputra Indonesia (TERGUGAT I) dengan PT Mandiri Tunas Finance (TERGUGAT II), Polis Induk Asuransi Kumpulan Produk ACP dan Produk XP, Sertifikat Asuransi Produk ACP dan Produk XP PENGGUGAT merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dan menerima Jawaban TERGUGAT I:
  - a. Untuk tidak membayarkan manfaat Asuransi ACP kepada TERGUGAT II/PENGGUGAT dengan cara apapun guna melakukan pelunasan atas pokok hutang beserta denda Almarhum/Tertanggung yang timbul.
  - b. Untuk tidak membayarkan klaim Asuransi XP kepada PENGGUGAT/TERGUGAT II, danoleh sebab berdasarkan ketentuan Polis Induk Asuransi Kumpulan ACP dan XP atas nama Almarhum/Tertanggung, dimana Almarhum/Tertanggung dan PENGGUGAT sebagai bagian dari Pihak Yang Terkait telah menyetujui segala ini dari Perjanjian Asuransi tersebut;
5. Menyatakan Sertifikat Asuransi ACP dan Sertifikat XP yang mencantumkan nama Almarhum/Tertanggung sebagai objek yang dipertanggungkan Sah Menurut Hukum;
6. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 36 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permintaan PENGUGAT yang meminta mengganti biaya kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 2.551.640.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) karena tidak memiliki dasar hukum;
8. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III.

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjadikan account officer PT Mandiri Tunas Finance in casu saudara Temi sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan dalam Gugatannya mendalilkan bahwa ada karyawan dari Tergugat III yang datang ke kediaman Penggugat untuk menawarkan asuransi jiwa kepada saudara Alexander ( karyawan penggugat bukan agent asuransi ) sehingga dalil yang menyatakan seolah karyawan Tergugat III khusus datang menawarkan asuransi adalah dalil yang tidak benar, dalam Gugatannya Penggugat tidak menarik karyawan dari Tergugat III sebagai pihak Tergugat sehingga patut dinyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat.

Bahwa selain itu dalam Gugatannya Penggugat yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan legal standing sebagai ahli waris dari almarhum Alexander hanya Lisyanti selaku istri sah dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah, padahal dalam Gugatan Penggugat sebagaimana surat keterangan waris nomor 473/83/betung/2021 tanggal 22 juli 2021 yang menjadi ahli waris Alexander ada 6 orang yaitu:

Halaman 37 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



1. Lisyanti sebagai istri almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah
2. Alfian anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah
3. Juni Perti Shelsi Aulia anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah
4. Okta Riano anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah
5. Lia Septriani anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah
6. Lovely Elif anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah

Bahwa seharusnya keenam ahli waris ditarik sebagai Penggugat (atau setidaknya dijadikan pihak karena kepentingan yang sama) sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Berdasarkan hal tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat *diterima (niet onvankelijk verklaard)* karena kurang pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

## **2. Eksepsi Error in Persona**

Bahwa Gugatan Penggugat yang menjadikan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Tunas Finance Palembang II sebagai Tergugat merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan dalam Gugatannya Penggugat mempermasalahkan tentang klaim asuransi yang ditolak oleh Tergugat I, dimana itu merupakan hak dan kewenangan Tergugat I tersendiri dan **Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum terkait asuransiterkecuali ditunjuk sebagai pemegang polis asuransi sebagai bentuk antisipasi suami Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Debitur Tergugat II dan III, hubungan hukum antara**

Halaman 38 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III dengan Saudara Alexander hanya sebatas perjanjian kredit pembiayaan kendaraan sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dengan menarik PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Tunas Finance Palembang II sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah salah sasaran.

Bahwa pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung "*error in persona*" maka Gugatan Penggugat cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Yurisprudensi Jawa Barat, antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, menyatakan :

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat telah salah menunjuk pihak dalam Gugatan, oleh karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### **3. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)**

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas dan juga tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil. Sehingga Gugatan *a quo* tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan memperinci kategori perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II dan III, sehingga Gugatan Penggugat membingungkan dan sulit untuk dipahami, berdasarkan hal tersebut sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana yurisprudensi.

Halaman 39 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/I/970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar Gugatan kurang jelas";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sehingga Gugatan Penggugat sekarang ini dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karenanya Gugatan Penggugat sepatutnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dan III menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui Tergugat II dan III dengan tegas dan bulat;

1. Bahwa **BENAR** dalam posita nomor 1 halaman 3 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari alm. Debitur Alexander bin Alm. Amir Hamzah.

2. Bahwa dalam posita nomor 2 dan 3 halaman 3 Penggugat menyatakan saudara Alexander merupakan Debitur dari Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat juga menyatakan bahwa surat BPKB mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 dalam penguasaan Tergugat II dan Tergugat III dan mobil tersebut dijadikan jaminan bahwa pada faktanya **BENAR** Saudara Alexander adalah debitur yang telah menerima fasilitas kredit dengan nomor perjanjian 5326100249 pembiayaan dengan jaminan satu unit mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan pembiayaan senilai Rp. 456.007.400,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah) telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana akta jaminan fidusia nomor

Halaman 40 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W6.00069781.AH.05.01 saat ini tunggakan dan denda pada fasilitas kredit tersebut senilai Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dikarenakan satu unit mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER merupakan jaminan dari fasilitas kredit yang diterima saudara alexander serta jaminan tersebut terikat fidusia maka sewajarnya surat BPKB masih dalam penguasaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

3. Bahwa dalam posita nomor 4, 5, dan 6 halaman 3 dan 4 PENGUGAT menjelaskan bahwa pada tahun 2021 bulan maret saudara Temi yang merupakan karyawan dari Tergugat III bersama dengan saudara Beni Candra datang ke kediaman Penggugat dengan tujuan menawarkan asuransi jiwa kepada suami Penggugat bahwa dalil tersebut tidaklah benar kedatangan Temi selaku karyawan Tergugat III datang ke kediaman Penggugat untuk melakukan survei dan menyampaikan tawaran pilihan asuransi untuk cover kredit bukan sebagai agent asuransi jiwa karena merupakan pilihan dari alm Suami penggugat;

4. Bahwa dalam posita nomor 7 halaman 4 PENGUGAT menyatakan saudara Alexander menggunakan 2 produk asuransi jiwa yaitu Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Asuransi Credit Protection" Ciputra Life dengan nomor kontrak: 5362100249 dan Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan "XTRA Protection" Ciputra Life dengan nomor kontrak: 5362100249. Bahwa pada faktanya **BENARK** kemudian saudara almarhum Alexander telah memilih dan menggunakan produk asuransi jiwa PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA atas keinginannya sendiri tanpa paksaan;

5. Bahwa dalam posita nomor 8 halaman 5 PENGUGAT menjelaskan pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 11.00 wib saudara Alexander meninggal dunia karena sakit bahwa pada faktanya berdasarkan surat keterangan kematian dari kelurahan betung saudara

Halaman 41 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Alexander meninggal pada tanggal 14 Juli 2021, jadi dalil yang benar yang manakah sebenarnya?????;

6. Bahwa dalam posita nomor 9 dan 11 halaman 5 dan 6 Penggugat menyatakan Pasal 830 KUHPerdara yang menjelaskan "Pewarisan terjadi karena kematian", dan berdasarkan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan "sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris". Maka pada Pasal 1100 KUHPerdara menyatakan "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu."

7. Bahwa dalam posita nomor 10 halaman 5 Penggugat menyatakan tentang ahli waris dalam surat keterangan ini ada 6 orang yaitu:

1. Lisyanti sebagai istri almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah;
2. Alfian anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah; almarhum Amir Hamzah;
3. Okta Riano anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah;
4. Lia Septriani anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah;
5. Lovely Elif anak kandung dari almarhum Alexander bin almarhum Amir Hamzah.

Bahwa seharusnya enam ahli waris ditarik sebagai Penggugat sehingga

Gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**).

8. Bahwa dalam posita nomor 12, 13 halaman 6 Penggugat menyatakan melaporkan kematian Alm. Alexander bin Alm. Amir Hamzah kepada Tergugat III guna kepengurusan klaim asuransi milik Alm.

Halaman 42 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



Alexander bin Alm. Amir Hamzah, kapan dan dengan siapa Penggugat melaporkan hal tersebut????

9. Bahwa dalam posita nomor 14 halaman 6 menyatakan bahwa Penggugat pernah mengirim tembusan surat kepada Tergugat II dan Tergugat III yang surat tersebut ditujukan ke PT. ASURANSI CIPUTRA LIFE menanyakan terkait proses klaim asuransi milik almarhum Alexander bin H. Amir Hamzah dan telah dibalas oleh pihak ASURANSI CIPUTRA LIFE pada tanggal 15 Maret 2022 dengan nomor surat: 0243/ACI/CLM/03/2022 sehingga dalil yang menyatakan penggugat mengirim surat kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah dalil yang tidak benar karena yang disampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah tembusan surat kepada PT. ASURANSI CIPUTRA LIFE;

10. Bahwa dalam posita nomor 15 poin 2 dan nomor 16 halaman 7 dan 8 PENGGUGAT menjelaskan bahwa klaim asuransi PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT I dikarenakan ada masa tunggu yaitu selama 6 bulan dan PENGGUGAT merasa tidak pernah dijelaskan terkait dengan masa tunggu serta menuding TERGUGAT II dan TERGUGAT III menggunakan masa tunggu sebagai alasan menghindari kewajiban membayar klaim asuransi, bahwa kembali Tergugat II dan Tergugat III jelaskan yang berhak menyetujui klaim asuransi adalah Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima asuransi karena bukan perusahaan asuransi, pada faktanya dalil tersebut tidak berdasar dikarenakan pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak berkontrak terkait asuransi dengan Alm. Alexander bin Amir Hamzah, terkait dengan penjelasan mengenai pertanggungan asuransi semestinya telah dijelaskan kepada Alm. debitur Alexander bin H. Amir Hamzah dan telah pula membaca serta mengerti isi dari sertifikat asuransi tersebut yang mana sudah cukup lama terkirim dan diterima oleh almarhum Alexander dan tidak berdasar dalil Penggugat menuding para Tergugat II dan Tergugat III menghindari kewajiban pembayaran klaim asuransi dikarenakan untuk pembayaran klaim asuransi telah menjadi hak dan kewenangan Tergugat I;

11. Bahwa dalam posita nomor 17 halaman 8 mengenai masa tunggu di dalam klausul yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I telah jelas

Halaman 43 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg





penjabaran mengenai masa tunggu terkait dengan penafsiran masa tunggu berupa hari, bulan seyogyanya telah diketahui oleh para pihak yang membuat perjanjian pertanggungan asuransi dalam hal ini alm. Alexander dan Tergugat I sebagaimana diatur mengenai kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) kontrak yang dibuat oleh pihak adalah undang-undang bagi pembuatnya, sehingga apabila ahli waris dari Alexander memperdebatkan terkait masa tunggu dalam kontrak merupakan perdebatan yang tidak relevan dikarenakan pada saat pembuatan kontrak pertanggungan asuransi tersebut pastilah terlebih dahulu dibaca, disepakati, dan dipahami oleh para pihak;

**12.** Bahwa **BENAR** dalam posita nomor 18 halaman 8 bahwa Surat Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat kembali mengirimkan beberapa surat tertanggal 14 Maret 2022 Perihal: Teguran, surat tertanggal 24 Maret 2022 Perihal: Tanggapan dan Keberatan Jawaban, dan Surat tertanggal 28 April 2022 Perihal: Tanggapan terhadap Jawaban dan Tergugat III sudah membalas dengan Surat Nomor: 048/Jwb/Palembang2/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 Perihal Jawaban Atas Teguran;

**13.** Bahwa **TIDAK BENAR** dalam posita Penggugat nomor 19 halaman 9 Penggugat menyatakan Tergugat II dan atau Tergugat III memberikan jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Penggugat yang pada intinya membenarkan bahwa almarhum Alexander bin H. Amir Hamzah adalah debitur dari Tergugat II dan atau Tergugat III serta Tergugat II dan atau Tergugat III sama sekali tidak menyangkal terkait dengan pernyataan Saudara Temi (karyawan dari Tergugat III) yang pada intinya menyatakan apabila Alexander meninggal dalam masa tanggungan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran unit mobil/dianggap lunas. Karena faktanya di dalam surat yang dikirimkan tanggal 18 April 2022 tidak ada bunyi seperti itu. Justru kami mengatakan bahwa hal itu adalah alasan yang tidak berdasar;

**14.** Bahwa dalam posita Penggugat Nomor 20 halaman 9 mengenai masa tenggang waktu pertanggungan dari asuransi jiwa telah kami jelaskan sebelumnya pada poin 17 jawaban *a quo*, yang dapat menjelaskannya adalah para pihak yang membuatnya;

*Halaman 44 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg*



15. Bahwa dalam posita PENGGUGAT nomor 21 halaman 9 PENGGUGAT menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum menyerahkan surat BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO Atas Nama Alexander yang menjadi jaminan perjanjian kredit padahal kredit tersebut sudah diasuransikan, bahwa pada faktanya dikarenakan asuransi saudara alm. Alexander ditolak TERGUGAT I, sesuai dengan ketentuan lampiran perjanjian pembiayaan nomor 5362100249 pada Pasal 8 huruf F “bahwa kegagalan mendapatkan ganti rugi atau penolakan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi oleh sebab apapun juga tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur dan/atau ahli waris debitur yang sah menurut hukum untuk menunda atau tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruh kewajiban debitur” dan dikarenakan PENGGUGAT masih terdapat tunggakan hutang dan denda yang telah jatuh tempo senilai Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga menjadi hal yang wajar bagi TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih belum memberikan surat BPKB kepada PENGGUGAT justru PENGGUGAT lah yang telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar tunggakan tersebut dan menyebabkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengalami kerugian, Justru Menurut KUH Perdata, jika didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata penggugat yang wanprestasi. Secara lengkap ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*

Pemahaman “cedera janji” atau wanprestasi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. **Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H.14 dan Aria Suyudi, SH., L.LM. 15 dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi.**

Halaman 45 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



*Menurut Subekti, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:*

- 1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

*Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan "cedera janji" atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat).*

*Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur), tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. dasar inilah yang menjadi alasan TERGUGAT II dan TERGUGAT III belum menyerahkan surat BPKB dikarenakan masih adanya tunggakan yang telah jatuh tempo dan PENGUGAT tergolong sebagai kategori *non performing loan* (NPL);*

**16.** Bahwa dalam posita Penggugat nomor 22 halaman 9 dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I menolak membayar uang pertanggungan telah dijelaskan alasannya oleh tergugat I kepada Penggugat melalui surat-surat yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat in casu Lisianti;

**17.** Bahwa dalam posita Penggugat nomor 23 halaman 10 dimana PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan

*Halaman 46 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg*



perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak menyerahkan surat BPKB merupakan dalil mengada-ngada dikarenakan Bahwa tuduhan terkait dengan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Penggugat melalui Gugatannya tidaklah beralasan, **Penggugat tidak dapat menjelaskan bagian mana dari peristiwa dalam perkara a quo yang merupakan perbuatan, bagian mana yang merupakan kesalahan, bagian mana yang melawan hukum.**

Bahwa sebagaimana **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) ada kesalahan;
- 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) ada kerugian.

Dikaitkan dengan unsur tersebut dan dalam kaitannya dengan peristiwa didalam Gugatan maka dalil Penggugat tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan. Dan alasan para TERGUGAT tidak menyerahkan surat BPKB dikarenakan PENGGUGAT masih terdapat tunggakan hutang dan denda yang telah jatuh tempo senilai Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga menjadi hal yang wajar bagi Tergugat II dan Tergugat III masih belum memberikan surat BPKB kepada PENGGUGAT. Dengan demikian **terbukti TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT** sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karenanya maka tuntutan PENGGUGAT dalam **posita** yang meminta Majelis Hakim menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum sehingga wajib membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT jelas **tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak;**

Halaman 47 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



18. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 24 halaman 10 terkait dengan kerugian materiil tidak relevan dan tidak jelas kaitannya dengan tergugat II dan Tergugat III, untuk diketahui dengan tidak bisa diklaimnya asuransi tersebut justru Tergugat II dan Tergugat III lah yang sebenarnya mengalami kerugian dikarenakan nilai kerugian yang diberikan kepada Alm. Alexander tidak bisa dipulihkan oleh Penggugat, kendaraannya hingga saat ini masih dipakai oleh Penggugat (menikmati kegunaan dari kendaraan yang berasal dari hutang yang belum terbayar), sebagaimana pepatah mengatakan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, Penggugat bukannya melaksanakan kewajiban Alm. Alexander untuk membayar hutang-hutangnya melainkan mempersulit segala proses pemulihan fasilitas kredit yang diberikan kepada Alm. Alexander.

Terkait dengan kerugian immateriil tidak dijelaskan siapa yang telah menimbulkan kerugian immateriil pada diri Penggugat hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sebagaimana eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III diatas;

19. Bahwa dalam posita PENGGUGAT nomor 25 dan 26 halaman 11 yang dimana PENGGUGAT mengajukan permohonan provisi dan permohonan sita jaminan terhadap satu unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN Nomor Polisi BG 1778 JO atas nama ALEXANDER, merupakan dalil yang memaksakan karena pada faktanya mobil tersebut sudah dijadikan sebagai jaminan fidusia dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia nomor W6.0006781.AH.05.01. TAHUN 2021,

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 :

*"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi*

Halaman 48 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."*

Sehinggaberdasar pada sertifikat jaminan fidusia nomor W6.0006781.AH.05.01. TAHUN 2021 kepemilikan kendaraan tersebut telah dialihkan kepada para Tergugat sebagai agunan bagi **pelunasan utangnya**, maka yang lebih berhak terhadap mobil tersebut adalah PARA TERGUGAT selaku penerima fidusia provisi tidak Relevan;

20. Bahwa dalam posita PENGGUGAT yang diajukan oleh Penggugat dalam nomor 27, 28, dan 29 halaman 12 berdasar pada apa-apa yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam jawaban dalam konvensi diatas permohonan tersebut adalah permohonan yang dipaksakan sehingga mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menolak atas mengesampingkan permohonan tersebut karena tidak berdasar.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV, yang menegaskan Gugatan Rekonvensi adalah Gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai Gugatan balik terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan Rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan Gugatan yang diajukan Penggugat.

Gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil Gugatan yaitu:

- Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi.
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil Gugatan Rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi Gugatan.
- Menyebutkan dengan rinci petitum Gugatan.

Bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi adalah Tergugat dalam Gugatan asal/Konvensi dalam perkara *a quo*, bersama ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat asal Tergugat Rekonvensi (didalam selanjutnya didalam Rekonvensi ini Tergugat**

Halaman 49 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi dan Penggugat semula disebut sebagai Tergugat Rekonvensi**), adapun alasan-alasan Rekonvensi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Penggugat Rekonvensi telah dikemukakan dalam bagian "Dalam Konvensi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekonvensi ini", demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian "Dalam Konvensi", dipergunakan pula dalam bagian "Dalam Rekonvensi ini", karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya :
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi bermula dari adanya pembiayaan pembelian satu unit Mobil Merk Mitsubishi, tipe Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4X2, tahun 2021 warna Hitam Mika dengan Nomor Polisi BG 1778 JO, Nomor Rangka MK2KRWPNUMJ001891, Nomor Mesin 4N15UHC8096 Atas Nama Alexander harus mengembalikan fasilitas pembiayaan para Penggugat Rekonvensi secara bertahap/angsuran.
3. Bahwa adanya hutang/pembiayaan kendaraan dengan kredit (belum lunas), serta terdapat penguasaan kendaraan oleh Tergugat Rekonvensi yang seharusnya berdasar pada perjanjian dan sertifikat fidusia kendaraan yang jadi objek fidusia tersebut diserahkan secara sukarela kepada para Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan yang didapatkannya, oleh karenanya melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara *a quo* mohon untuk memerintahkan unit kendaraan diserahkan terlebih dahulu kepada Para Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya tidaknya diletakkan **Sita revindictoir** atas barang bergerak tersebut.
4. Bahwa saudara Alexander merupakan Debitur dari Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat juga menyatakan bahwa surat BPKB mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 dalam penguasaan Tergugat II dan Tergugat III dan mobil tersebut dijadikan jaminan bahwa pada faktanya **BENAR** Saudara Alexander adalah debitur yang telah menerima fasilitas kredit dengan nomor perjanjian 5326100249 pembiayaan dengan jaminan satu unit mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Halaman 50 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembiayaan senilai Rp. 456.007.400,00 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus rupiah) telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana akta jaminan fidusia nomor W6.00069781.AH.05.01 saat ini tunggakan dan denda pada fasilitas kredit tersebut senilai Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dikarenakan satu unit mobil merek mitsubishi, tipe mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER merupakan jaminan dari fasilitas kredit yang diterima saudara alexander serta jaminan tersebut terikat fidusia maka sewajarnya surat BPKB masih dalam penguasaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah nyata dan terang telah ingkar terhadap Perjanjian Nomor 5362100249 yang ditanda tangani oleh para pihak sesuai dengan kenyataan yang ada dimana atas perjanjian yang disepakati Penggugat telah ingkar (tidak memenuhi perjanjian),

*Menurut KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Secara lengkap ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:*

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi*

*perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

*Pemahaman "cidera janji" atau wanprestasi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. **Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H.14 dan Aria Suyudi, SH., L.LM. 15 dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi.***

*Menurut Subekti, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:*

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 51 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan "cedera janji" atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat).*

*Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau*

*kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.*

Sehingga terhadap tindakan Tergugat Rekonsi tidak melunasi pembiayaan konsumen Nomor 5362100249 atau melakukan pengembalian unit Kendaraan satu unit mobil mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER patut dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana telah dijelaskan diatas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat Rekonsi telah melakukan wanprestasi.

5. Bahwa dengan adanya penguasaan objek pembiayaan oleh Tergugat Rekonsi tanpa adanya pembayaran angsuran atas fasilitas kendaraan hingga saat ini Penggugat Rekonsi telah mengalami kerugian saat ini sebesar Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan jawaban terhadap pokok perkara dalam Konvensi serta dalil-dalil Gugatan dalam Rekonsi diatas dengan ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonsi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor: 60/Pdt.G/2023/PN.PLG pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Tergugat III untuk seluruhnya, menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terkait dengan pertimbangan:

*Halaman 52 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg*



1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona karena melibatkan PT.Mandiri Tunas Finance yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan Palembang seharusnya menggugat PT. Asuransi Ciputra Life berkaitan dengan pokok perkara penolakan asuransi;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai objek gugatannya.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249 beserta seluruh prosesnya.;
3. Menyatakan objek pembiayaan berupa satu unit mobil mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER adalah merupakan objek pembiayan sebagaimana perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249;
4. Menyatakan sah dan berharga sertifikat jaminan fidusia nomor W6.0006781.AH.05.01. TAHUN 2021.

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249 beserta seluruh prosesnya.;
3. Menyatakan objek pembiayaan berupa satu unit mobil mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER adalah merupakan objek pembiayan sebagaimana perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249;

Halaman 53 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg





4. Menyatakan sah dan berharga sertifikat jaminan fidusia nomor W6.0006781.AH.05.01. TAHUN 2021;
5. Menyatakan membebaniobjek pembiayaan berupa satu unit mobil mitsubishi pajero sport exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER adalah merupakan objek pembiayan sebagaimana perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249 **Sita revindicatoir**;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan WANPRESTASI dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dan harus memulihkan kerugian yang timbul pada diri Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 434.700.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), diluar bunga pinjaman serta perhitungan denda berjalan hingga saat serta bunga dan denda berjalan sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang saat ini menguasai objek pembiayaan berupa satu unit mobil mitsubishi Pajero Sport Exceed 4x2, dengan NOMOR RANGKA: MK2KRWPNUMJ001891, NOMOR MESIN: 4N15UHC8096, WARNA HITAM MIKA TAHUN 2021, DENGAN NOMOR POLISI BG 1778 JO ATAS NAMA ALEXANDER yang merupakan objek pembiayaan sebagaimana perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor nomor 5362100249 sebagaimana sertifikat jaminan fidusia nomor W6.0006781.AH.05.01. TAHUN 2021 untuk segera menyerahkan unit tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela atau Penggugat diperkenankan mengambil objek tersebut secara paksa melalui mekanismeyang diperkenankan oleh undang-undang.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

#### **ATAU**

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat telah diajukan Replik oleh Penggugat pada persidangan tanggal 10 Juni 2023 dan terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Kuasa Hukum Para Tergugat pada persidangan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Buku Nikah Nomor : 472/57/X/2009, tanggal 16 Oktober 2009;
2. Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/83/Betung/2021 tanggal 22 Juli 2021;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Sertifikat Asuransi, Asuransi Jiwa berjangka Kumpulan "XTRA PROTECTION", di terbitkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2021;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Sertifikat Asuransi, Asuransi Jiwa kredit Kumpulan "ASURANSI CREDIT PROTECTION", tanggal 31 Maret 2021;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Para Tergugat, tanggal 14 Maret 2022;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat dari tergugat II dan Tergugat III Nomor : 040/MTF-PLB2/OPS/III/2022, tanggal 17 Maret 2022, perihal Penjelasan Ciputra atas Surat permohonan Klarifikasi Ibu Lisyanti;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat dari tergugat II dan Tergugat III Nomor 048/Jwbn/Palembang2/IV/2022, tanggal 18 April 2022, perihal Jawaban atas Teguran;
9. Bukti P - 9 : Proposal Penawaran PT. Asuransi Ciputra Indonesia (Tergugat I) dalam Acara Mediasi atas Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor

Halaman 55 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2023/PN.Plg,  
ACI/PN/V/2023;

Nomor 135/DIR-

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P- 4, P- 5, P – 7 dan P – 8.

Menimbang bahwa selain bukti surat penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah menghadirkan saksi-saksi tidak dibawah sumpah dipersidangan karena bekerja dan menerima gaji dari Penggugat yaitu :

## 1. Saksi Joko Purwanto.

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sopir kurang lebih sudah 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi tahu yang datang kerumah penggugat itu adalah orang leasing tapi membicarakan masalah asuransi.
- Bahwa stahu saksi setelah itu Pak Alexander Bin H.Amir Hamzah (ALM) ikut asuransi jiwa.
- Bahwa Alexander bekerja sebagai Anggota Dewan ,selain menjadi Anggota Dewan, setahu saksi ada kebun karet dan sawit;
- Bahwa Alexander meninggal dunia bulan Juli tahun 2021di Rumah Sakit Myria;
- Bahwa Alexander tidak di rawat di rumah sakit, karena waktu di bawa ke rumah sakit Alexander meninggal dan dimakamkan di belakang rumah di Talang Jaya Betung.
- Bahwa sebelum meninggal seingat saksi pak Alexander ada pernah sakit demam saja;

## 2. Saksi Hepredo.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dari Alm Alex suami Penggugat dari tahun 2018 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu pernah ada yang datang orang leasing tapi membicarakan masalah asuransi;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Joko diluar rumah dan kami tidak mendengar pembicaraannya.

Halaman 56 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Alexander meninggal karena apa.

Menimbang bahwa untuk membantah dalil Penggugat Para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I berupa :

1. Bukti T 1 – 1 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia No MTF : 015B/PKS-CLC/MTF/II/2018 No Ciputra Life : 043/DIR-ACI/PKS/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 (“Asuransi Jiwa ACP”);
2. Bukti T 1 - 2 : Fotocopy Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT. Mandiri Tunas Finance Dengan PT. Asuransi Ciputra Indonesia, Nomor MTF : 073C4A/PKS-CLC/MTF/IX/2018, Nomor ACI : 159/DIR-ACI/PKS/IX/2018, tanggal 03 September 2018 – Asuransi Jiwa ACP;
3. Bukti T 1 – 3 : Fotocopy Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT. Mandiri Tunas Finance Dengan PT. Asuransi Ciputra Indonesia No. MTF : 113/PKS-CLC/MTF/XI/2019 No Ciputra Life : 172/DIR-ACI/PKS/XI/2019, tanggal 06 November 2019;
4. Bukti T 1 – 4 : Fotocopy Addendum ketiga pada Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia No MTF ; 010/PKS-CLC/MTF/II/2020, No Ciputra Life : 065/DIR-ACI/PKS/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 – Asuransi Jiwa ACP;
5. Bukti T 1 – 5 : Fotocopy Addendum Keempat Pada perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Antara PT. Mandiri Tunas Finance Dengan PT Asuransi Ciputra Indonesia No MTF : 105/PKS-

Halaman 57 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLC/MTF/VI/2022 No Ciputra Life : 10/DIR-ACI/PKS/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 – Asuransi Jiwa ACP;

6. Bukti T 1 – 6 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Mandiri Tunas Finance Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia tentang Penutupan Program Asuransi Xtra Protection No : 110B2/PKS-CLC/MTF/XII/2017 No: 014/DIR-ACI/PKS/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Asuransi Jiwa XP);

7. Bukti T 1 – 7 : Fotocopy Addendum Pertama PT. Mandiri Tunas Finance Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia tentang Penutupan Program Asuransi Xtra Protection No; 055A/PKS-CLC/MTF/VI/2018 No; 014/DIR-ACI/PKS/I/2018 tanggal 04 Juni 2018 – Asuransi Jiwa XP;

8. Bukti T 1 – 8 : Fotocopy Addendum Kedua pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT Mandiri Tunas Finance Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia tentang Penutupan Program Asuransi Xtra Protection No; 034/PKS-CLC/MTF/IV/2019 No: 014/DIR-ACI/PKS/I/2018 tanggal 08 April 2019- Asuransi Jiwa XP;

9. Bukti T 1 – 9 : Fotocopy Addendum Ketiga pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Mandiri Tunas Finance Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia tentang Penutupan Program Asuransi Xtra Protection No; 120A/PKS-CLC/MTF/XI/2019 No; 180/DIR-ACI/PKS/XI/2019, tanggal 19 November 2019- Asuransi Jiwa XP;

10. Bukti T 1 – 10 : Fotocopy Addendum Keempat pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT Mandiri Tunas Finance Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia tentang Penutupan Program Asuransi Xtra Protection No MTF.009/PKS-CLC/MTF/I/2020 No Ciputra 060/DIR-ACI/PKS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 – Asuransi Jiwa XP;

Halaman 58 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T 1 – 11 : Fotocopy Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “Asuransi Credit Protection” Polis Induk No. : 201CM-180003 tanggal 03 Juni 2020;
12. Bukti T 1 – 12 : Fotocopy Sertifikat Asuransi, Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “ Asuransi Credit Protection”, Nama Tertanggung Alexander, Nomor Kontrak 5362100249, tanggal 03 April 2021;
13. Bukti T 1 – 13 : Fotocopy Polis Induk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan “Xtra Protection” Polis Induk No : 201TM-180002, tanggal 03 April 2020;
14. Bukti T 1 – 14 : Fotocopy Sertifikat Asuransi, Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan “Extra Protection”, Nama Tertanggung Alexander, Nomor Sertifikat XP536C12100126 tanggal 03 April 2021;
15. Bukti T 1 – 15 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesehatan atas nama Alexander, tanggal 30 Maret 2021;
16. Bukti T 1 – 16 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Penggugat Lisyanti ( istri dari Alm. Alexander) tanggal 7 September 2021;
17. Bukti T 1 – 17 : Fotocopy Kwitansi Rawat Jalan dari Rumah Sakit Myria, No PM210714-00063, pada tanggal 14 Juli 2021, yang ditanda tangani Theresia Watias Setiya Weni;
18. Bukti T 1 – 18 : Fotocopy Akte Kematian dari Pencatatan Sipil atas nama Alexander No. 107-KM-23072021-0004 di keluarkan di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 23 Juli 2021;
19. Bukti T 1 – 19 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Myria No. Rekam Medis 300019, atas nama Alexander, dari dokter yang menerangkan dr. Romy Simatupang tanggal 14 Juli 2021;
20. Bukti T 1 – 20 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1607052607081518, atas nama Alexander;

Halaman 59 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T 1 – 21 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2021, disaksikan oleh Ketua RT dan diketahui oleh Lurah Betung No. 473.3/83/Betung/2021;
22. Bukti T1 - 22 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 473.3/83/Betung/2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Betung Kelurahan Betung Pada tanggal 22 Juli 2021;
23. Bukti T 1- 23 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 437.3/83/Betung/2021, dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Banyuasin Kecamatan Betung Kelurahan Betung, pada tanggal 22 Juli 2021;
24. Bukti T 1 – 24 : Fotocopy Surat Keterangan Dokter No. Rekam Medis 300019, atas nama Alexander, di isi dan ditanda tangani oleh dr. Romy H.P. Simatupang dari Rumah Sakit Myria, tanggal 14 September 2021;
25. Bukti T 1 – 25 : Fotocopy Formulir Klaim, pada tanggal 25 Agustus 2021;
26. Bukti T 1 – 26 : Fotocopy Surat Informasi Keputusan Klaim No. 1065/ACI/CLM/11/2021 untuk Asuransi Jiwa Produk Asuransi Credit Protection, tanggal 05 November 2021;
27. Bukti T 1 – 27 : Fotocopy Surat Informasi Keputusan Klaim No. 1065/ACI/CLM/11/2021 untuk Asuransi Jiwa Xtra Protection, tanggal 05 November 2021;
28. Bukti T 1 – 28 : Fotocopy Surat dari Penggugat (Lisyanti), yang Pertama ditujukan kepada Tergugat I perihal Mohon Klarifikasi tanggal 02 Maret 2022;
29. Bukti T 1 – 29 : Fotocopy Surat Dari Penggugat (Lisyanti), yang Kedua ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II perihal Surat teguran, tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 60 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T 1 – 30 : Fotocopy Surat Dari Tergugat I, ditujukan kepada Penggugat, perihal Penjelasan Kami Atas Surat Permohonan Klarifikasi No. 0243/ACI/CLM/03/2022 tanggal 15 Maret 2022;
31. Bukti T 1 – 31 : Fotocopy Surat Tanggapan dan Keberatan terhadap Jawaban dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 24 Maret 2022;
32. Bukti T 1 – 32 : Fotocopy Surat Persetujuan Otoritas Jasa keuangan Terhadap Produk baru Asuransi Credit Protection. Nomor S-6238/NB.111/2017 tanggal 27 Desember 2017;
33. Bukti T 1 – 33 : Fotocopy Surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perubahan Kedua Produk Asuransi Credit Protection, Nomor S-1061/NB.111/2020, tanggal 11 Maret 2020;
34. Bukti T 1 – 34 : Fotocopy Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Produk Baru Xtra Protection, Nomor S-876/NB.111/2018 tanggal 14 Februari 2018;
35. Bukti T 1 – 35 : Fotocopy Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perubahan Pertama Produk Asuransi Xtra Protection Nomor S-1057/NB.111/2020, tanggal 11 Maret 2020;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali **bukti T 1-11, T 1-12, T 1-13, T 1-14, T 1-17, T 1-18, T 1-19, T 1-20, T 1-21, T 1-22, T 1-23, T 1-26, dan T 1-27**, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III berupa :

1. Bukti TII dan T III – 1/

PR II dan PR III-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan No. 5362100249, atas nama Alexander, tanggal 03 April 2021;

2. Bukti TII dan T III – 2/

PR II dan PR III-2 : Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00069781.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 05 April 2021;

Halaman 61 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TII dan T III – 3/

PR II dan PR III-3 : Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor :  
314 tahun 2021, tanggal 05 April 2021;

4. Bukti TII dan T III – 4.1/

PR II dan PR III-4.1 : Fotocopy Surat No. 536202108004604, perihal  
Surat Peringatan tanggal 12 Agustus 2021;

5. Bukti TII dan T III – 4.2/

PR II dan PR III-4.2 : Fotocopy Surat No. 536SPT202108003260,  
perihal : Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Agustus 2021;

6. Bukti TII dan T III – 5.1/

PR II dan PR III-5.1 : Fotocopy Bukti terima kiriman Surat Peringatan  
melalui Pos Indonesia tanggal 12 Agustus 2021;

7. Bukti TII dan T III – 5.2/

PR II dan PR III-5.2 : Fotocopy Bukti terima kiriman surat peringatan  
terakhir melalui Pos Indonesia tanggal 18 Agustus 2021;

8. Bukti TII dan T III – 6/

PR II dan PR III-6 : Fotocopy Statement Of Account Agreement  
No. 5362100249;

9. Bukti TII dan T III – 7/

PR II dan PR III-7 : Fotocopy View Collection Agreement No.  
5362100249, Customer Name Alexander;

10. Bukti TII dan T III – 8/

PR II dan PR III-8 : Fotocopy Kwitansi PT Berlian Maju Motor Pelunasan  
atas 1 unit kendaraan merk Mitsubishi, rangka MK2KRWPNUMJ001891,  
warna Hitam Mika, Type Pajero Sport 2,4L Dakar-L 4x2 8AT, Mesin N15  
UHC8096 Tahun 2021, BPKB A/n. Alexander;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan  
sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **TII dan T III – 2/PR II dan PR III-2, TII dan  
T III – 3/PR II dan PR III-3, TII dan T III – 4.1/PR II dan PR III-4.1, TII dan T III  
– 4.2/PR II dan PR III-4.2, TII dan T III – 5.1/PR II dan PR III-5.1, TII dan T III  
– 5.2/ PR II dan PR III- 5.2, TII dan T III – 6/PR II dan PR III-6, TII dan T III – 7/**

Halaman 62 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR II dan PR III-7, TII dan T III – 8/ PR II dan PR III-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat telah mengajukan saksi tidak dibawah sumpah yaitu:

## SAKSI TERGUGAT I :

### 1. Saksi Bunga Widaputri.

- Bahwa Saksi di mintai keterangan untuk menjelaskan mengenai persoalan penolakan klaim asuransi Alexander;
- Bahwa alasan penolakannya karena almarhum Alexander meninggal dunia di masa tunggu;
- Bahwa pak Alexander membeli Produk asuransi jiwa pada Asuransi Ciputra life ada 2 (dua), yaitu Asuransi Protection dan Asuransi Extra Protection;
- Bahwa Terkait dengan masa tunggu, memang ada ditentukan masa tunggu 6 (enam) bulan, yang ditanda tangani Ahliwaris Lisyanti, dan saksi mengerti diperlihatkan bukti surat T I -15.
- Bahwa polis asuransi ini bekerja sama dengan Mandiri Tunas Finance dan Tertanggungnya atas nama Alexander;
- Bahwa Alexander mengklaim ahliwaris dengan adanya meninggal dalam masa tunggu dan hal itu ada dan tertilis dalam polis selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Mandiri Tunas Finance (MTF) bekerja sama dengan pihak asuransi namun detailnya untuk bidang kerja samanya saksi kurang paham;
- Bahwa pak Alexander meninggal masih dalam periode dalam masa pertanggungan tersebut dan mana pertanggungan berakhir selama 2 (dua) tahun yaitu di bulan April 2023;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian klaim asuransi dan klaim untuk Pak Alexander tersebut tidak di kabulkan.
- Bahwa pak Alexander meninggal masih di masa tunggu tersebut yaitu selama 6 (enam) bulan pertama, memang tidak di perbolehkan karena

Halaman 63 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena sakit namun sakitnya pak Alexander itu tidak dijelaskan sakit apa.

## SAKSI TERGUGAT II DAN TERGUGAT III.

### 1. Saksi Barika.

- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2021 di Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini tetapi saksi tidak kenal dengan pak Alexander sebagai nasabah Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2021;
- Bahwa yang saksi tahu tanggungan atau polis yang di selesaikan oleh Debitur di surat sebesar Rp. 21. 735.000.- selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa Beni Candra adalah karyawan Mandiri Tunas Finance (MTF) namun saksi tidak tahu apakah pernah Beny Candra pernah di tugaskan atau di utus ke Banyuasin dengan urusan asuransi tersebut.

### 2. Saksi Marnatal Hasibuan.

- Bahwa Saksi bekerja atau bergabung di MTF tanggal 21 September 2021;
- Bahwa bapak Alexander adalah sebagai nasabah Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2021;
- Bahwa tanggungannya, di surat sebesar Rp. 21. 735.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan (diperlihatkan bukti T2 dan T3-6/PR 2 dan PR 3 – 6 saksi membenarkan )
- Bahwa Alexander tercatat sebagai Debitur mempunyai kewajiban di Mandiri Tunas Finance.
- Bahwa apabila debitur atau nasabah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mampu membayar tanggungannya maka dengan sukarela mengembalikan kreditnya kepada Mandiri Tunas Finance.

Halaman 64 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mandiri Tunas Finance sebagai lembaga pembiayaan telah membayar secara penuh kredit tersebut kepada dealer atau produsennya sehingga apabila tidak terjadinya pemenuhan kewajibann ke dealer tersebut, dalam hal ini yang sangat di rugikan adalah pihak Finance
- Bahwa betul ini bukti pembayaran ke Mitsubhishi secara Penuh. (diperlihatkan bukti surat T 2 & T 3-8/PR 2 & PR 3-8)
- Bahwa saksi sebagai karyawan terhadap kontrak pembiayaan atas nama Alexander, statusnya Kridit macet dari bulan Agustus 2021 (6 Agustus 2021);
- Bahwa saksi ada mengirim surat peringatan melalui Kantor Pos sudah sebanyak 2 (dua) kali. (diperlihatkan bukti surat T2&T3-5.1 / PR 2 & PR 3 – 5.1 dan bukti surat T2&T3-5.2 / PR 2 & PR 3 – 5. 2)
- Bahwa selisih 7 (tujuh) hari, setelah surat peringatan I, 7 (tujuh) hari masa berlakunya, jika tidak ada tanggapan atau penyelesaian, dikirim Surat Peringatan terakhir 7 (tujuh) hari juga masa berlakunya, melalui kantor pos;
- Bahwa sebelum turun menagih ke lapangan Dep Colektor mengirim surat terlebih dahulu kepada nasabah.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Asuransi Jiwa milik Suami Penggugat Sdr.Alexander Bin H.Amir Hamzah (Alm) yang telah wafat dan Penggugat selaku isteri ingin mengklaim tetapi sampai saat ini tidak dapat direalisasikan oleh pihak Tergugat.

Halaman 65 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah (Alm) Alexander Bin Alm.Amir Hamzah yang semasa hidupnya merupakan debitur dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan perusahaan pembiayaan pembelian kendaraannya serta pembeli produk asuransi jiwa kredit kumpulan yaitu Asuransi Credit Protection Ciputra life dan Asuransi jiwa berjangka kumpulan yaitu Xtra Protection Ciputra life.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan (Alm) Alexander Bin Alm.Amir Hamzah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Alfian, Juni Perti Shelsi Aulia, Okta Riano, Lia Septriani, Lovely Elif.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan telah memberikan jawaban yang didalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini terlebih dahulu mengingat hal ini sangatlah krusial karena yang dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat adalah mengenai Klaim Asuransi dari Suami Penggugat yaitu (Alm) Sdr.Alexander Bin H.Amir Hamzah (Alm) yang telah membeli asuransi jiwa sebelum meninggal/wafat kepada PT. Ciputra Life.

Menimbang bahwa atas wafatnya Sdr. Alm. Alexander Bin H.Amir Hamzah (Alm) maka asuransi jiwa miliknya tersebut adalah merupakan menjadi harta warisan, sehingga asuransi jiwa tersebut menjadi milik ahli waris terdekatnya yang masih hidup yaitu isteri dan anak-anaknya. (pasal 832 KUHPdata).

Menimbang bahwa didalam posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm Sdr.Alexander dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sebagaimana posita angka 10 gugatan penggugat yaitu Surat Keterangan waris nomor: 473/83/betung/2021 tanggal 22 Juli 2021. Sehingga didalam gugatan ini seharusnya selain Penggugat, anak-anak kandung dari Alm Sdr.Alexander Bin H.Amir Hamzah (Alm) selaku ahli waris yang sah harus diikut sertakan baik yang sudah dewasa atau cakap hukum maupun yang belum yaitu dengan penetapan Pengadilan dapat diwalikan kepada penggugat selaku orang tua/ibunya sebagai pihak Penggugat karena Penggugat dan anak-anaknya memiliki kedudukan hukum yang sama.

Halaman 66 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam suatu surat gugatan harus dipenuhi syarat-syarat gugatan baik formil maupun materiil karena apabila yang bertindak sebagai pihak penggugat tidak lengkap maka gugatan tersebut mengandung cacat formil yaitu gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438K/Sip/1980 bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris diikutkan sebagai pihak didalam berperkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dapat dikabulkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi selain dan selebihnya begitu pula dengan pokok perkara gugatannya, oleh karenanya menurut Majelis hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

#### DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Membayar biaya perkara sebesar Rp 1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, MASRIATI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , AGUS RAHARJO, S.H. dan

Halaman 67 dari 69 hal. Perkara No.60/Pdt.G/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Plg, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua bersama dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Para Pihak secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS RAHARJO , S.H.

MASRIATI, S.H.,MH

AGUS ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURAYFA, S.H.





Perincian biaya :

1. PNBP surat kuasa.....	:	Rp	10.000,00;
2. PNBP panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp	100.000,00;
5.....P	:	Rp	1.028.000,00;
anggilan .....			
6.....Bi	:	Rp	50.000,00;
aya sumpah .....			
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai .....			
9. Penggandaan berkas .....	:	Rp	27.000,00;
	:	Rp	1.285.000,00;

( satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )